

**PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM
(Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Rajakan)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUMAIYAZAH
NIM: 00380269

DI BAWAH BIMBINGAN:

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
NANANG MOH. HIDAYATULLOH, S.H.,M.Si

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Mumaiyazah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Mumaiyazah

N I M : 00380269

Judul : **“PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan),”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2004 M.
13 Jumadil Ula 1425 H.

Pembimbing I,



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 250 055

Nanang Moh. Hidayatullah, S.H., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Mumaiyazah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Mumaiyazah

N I M : 00380269

Judul : **“PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan),”**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2004 M.
13 Jumadil Ula 1425 H.

Pembimbing II,


Nanang Moh. Hidayatullah, S.H., M.Si
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDÀTA ISLAM (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)

yang disusun oleh:

MUMAIYAZAH
NIM : 00380269

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 27 Juni 2004 / 9 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1424 H
02 Agustus 2003 M



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP : 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP : 150 242 804


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP : 150 260 056


Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 250 055


Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatulloh, SH., M.Si.
NIP : 150 282 010

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150 228 207

Penguji II


Siti Fatimah SH. M.Hum
NIP : 150 260 463

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 / 1987 dan 0543 / 1987 Tentang Pembakuan Transliterasi Arab Latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah h	... ' ...	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya	y	ye

II. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkar, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـــــــ /	Fathah	a	a
ـــــــ \	Kasrah	i	i

و	Dammah	u	u
---	--------	---	---

Contoh:

كتب	ditulis	Kataba
ذكر	ditulis	zukira
سئل	ditulis	su'ila

- **Vokal Tunggal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.**

Contoh:

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	a dan i
او	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

بينكم	ditulis	bainakum
قول	ditulis	qaul

3. Vokal Panjang / Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي... ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و... و	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قال	ditulis	qaġa
رمى	ditulis	rama
قيل	ditulis	qiġa
يقول	ditulis	yaquġu

III. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aġiyā'
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

IV. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zāwi al-furūd
اهل السنه	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من سرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له.
اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمّد رسول الله. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمّد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Tiada kata yang pantas penyusun ucapkan selain rasa syukur kehadiran
Ilahi Rabbi yang telah memberikan karunia-Nya baik berupa nikmat, rahmat,
hidayat, dan taufik-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang
dibawanya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir yang
diberikan oleh fakultas Syari'ah dan juga merupakan sebagian dari syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu
dalam ilmu hukum Islam pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penyusun menyampaikan banyak
terimakasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Nanang Moh. Hidayatullah S.H. M.Si selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan kesabarannya dalam membimbing, mengoreksi dan memberi saran konstruktif dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Muyassaratus Salikhah S.Ag. S.H. M.Hum selaku pembimbing akademik.
4. Kedua orang tua penyusun yang tak pernah lelah berdo'a demi kesuksesan dan keberhasilan penyusun serta atas bantuan moril dan materiil; saudara-saudara penyusun (K' Zen dan mba' Rom serta lir tersayang, K' Arifin dan mba' Ana, juga adikku Mahzunah) dan semua keluarga penyusun atas semangat dan do'anya.
5. Drs. H. Thoha Abdurahman beserta Ibu yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya selama ini.
6. Tak lupa kepada "seseorang" yang selama ini telah memberikan nasehat spirit dan do'anya, teman-teman alumni "An-Nisa" kompleks IAIN B.9, teman-teman Gading 14a "Yulifa Melda Mayantika" teman-teman MU-2 / 2000, teman-teman KKN 49 Argo 16, teman-teman Himagama serta semua teman-teman penyusun yang tak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Tak ada sepele katapun yang dapat penyusun sampaikan selain hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jazakumullah Khairal Jaza'*.

Segala upaya untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini telah penyusun lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki oleh penyusun, maka tidak


mustahil akan dijumpai kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sehingga dapat menghantarkan skripsi in lebih baik sebagaimana yang dikehendaki.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amien.



Yogyakarta, 03 Jumadil Ula 1425 H
21 Juni 2004 M

Penyusun



Mumaiyazah

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- *Almamater tercinta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Kedua orang tua dan keluarga penyusun*
- *Orang-orang yang menyayangi dan mengasahi penyusun*



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pedata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)”. Di mana penelitian ini dilakukan berawal dari suatu fenomena yang akhir-akhir ini makin marak diekspos di berbagai media masa. Adapun fenomena-fenomena tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini tidak lain adalah tentang pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan dan jual beli barang bajakan. Makin maraknya tindak pembajakan juga menjual hasilnya akan merugikan berbagai pihak karena harganya yang relatif lebih murah daripada barang aslinya yang tentunya lebih banyak diminati oleh konsumen dari kalangan ekonomis. Pihak-pihak yang dirugikan antara lain adalah pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri yang tidak dapat menarik keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Selain itu juga merugikan penerbit dan juga merugikan negara. Pelanggaran hak cipta tersebut dirasakan sudah mencapai taraf yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat mencipta pada khususnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada yaitu tentang hak cipta dan ruang lingkungannya serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak cipta itu sendiri juga tentang jual beli dalam ketentuan hukum Islam yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam memberikan analisis dalam jual beli barang bajakan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni bertolak dari paradigma yang didapat dari apa yang dituntut oleh kandungan al-Qur'an dan al-Hadis yakni apakah pelanggaran hak cipta dan jual beli barang bajakan itu sesuai dengan norma-norma yang ada atau tidak berdasarkan dalil-alil yang ada baik dari al-Qur'an maupun dari al-Hadis.

Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan akan mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang menentukan bahwa pelanggaran hak cipta dalam Islam merupakan suatu tindakan yang dilarang karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Begitu juga dengan jual beli barang bajakan dimana jual beli barang bajakan termasuk jual beli yang mengandung darar dan bersifat garar karena terdapat unsur penipuan dan barang tersebut didapat dengan jalan yang tidak hak sehingga dengan terselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat sedikit membantu penekanan angka pembajakan dan juga jual beli barang bajakan sehingga dapat terwujud iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta penyebaran hasil kebudayaan tersebut dapat mempercepat kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	x
PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II RUANG LINGKUP HAK CIPTA	21
A. Pengertian Dan Sejarah Hak Cipta	21
1. Pengertian hak Cipta	21
2. Sejarah Singkat Hak Cipta	24
B. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta	27

C. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Masa Berlakunya	29
D. Pendaftaran Ciptaan	32
E. Pembajakan Dan Faktor Penyebabnya	34
BAB III JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	38
A. Pengertian Dan Landasan Jual Beli	38
1. Pengertian Jual Beli	38
2. Landasan hukum Jual Beli	42
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli	44
C. Macam-Macam Jual Beli Dalam Hukum Islam	53
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM	
 PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM (Studi Kasus Mengenai	
 Jual Beli Barang Bajakan)	60
A. Analisis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	60
B. Analisis Terhadap Jual Beli Barang Bajakan	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjamahan	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama'	IV
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada masyarakatnya, maka dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.¹ Dan pelaksanaan hukum bukanlah monopoli daripada orang-orang tertentu saja melainkan berlaku pada setiap orang dan tidak memandang pada status atau stratifikasi sosial.

Secara global, hukum terbagi dalam dua kelompok, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan umum (*public*). Sedangkan hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan (*privat*).

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu: a). hukum perorangan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 5, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.1.

(*personenrecht*), b). hukum keluarga (*familierecht*), c). hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), dan d). hukum waris (*erfrecht*).²

Hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan,³ yaitu:

- a. Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.
- b. Hukum perikatan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak yang lain wajib memenuhi sesuatu prestasi.

Hak cipta merupakan sub-sistem dari hukum benda,⁴ dan pengaturan tentang hak cipta adalah merupakan bidang hukum perdata yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda disana terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan immateril. Hak atas benda imateril ini sering disebut dengan istilah hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*).⁵ Hak cipta sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

² CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 214-215.

³ *Ibid*, hlm. 243-244.

⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 23.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

Peraturan tentang hak cipta di Indonesia dalam bentuk undang-undang telah mengalami beberapa pembaharuan. Pembaharuan dan perbaikan yang pernah terjadi adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU No.6 Th.1982 tentang hak cipta
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982.
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

Pembaharuan dan perubahan terhadap undang-undang tentang hak cipta tersebut menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap hak cipta yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan dari undang-undang hak cipta Indonesia yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta, dengan harapan akan segera terwujud iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sehingga penyebaran hasil kebudayaan tersebut dapat mempercepat kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Namun upaya itu ternyata diikuti oleh berkembangnya kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan yang sangat

menghambat tujuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.⁶ Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan maju terutama dalam bidang peralatan-peralatan modern. Ini berdampak kepada upaya penyalahgunaan teknologi dalam sisi negatifnya.

Pengaruh materialistik dan pragmatisme juga sangat menunjang untuk timbulnya penurunan perilaku umat manusia, sehingga manusia selalu diajak untuk berfikir pragmatis, walaupun merugikan kepentingan orang lain. Selain itu juga pengaruh krisis ekonomi yang membuat manusia selalu berfikir materialistik dengan mencari jalan pintas tanpa mengedepankan aspek moralitas ekonomi yang dijalankan.

Padahal di dalam undang-undang hak cipta telah disebutkan bahwasanya bagi mereka yang melanggar hak cipta berupa pembajakan ataupun memperjualbelikan barang-barang bajakan akan mendapatkan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Di sisi lain diberlakukannya UUHC tersebut saat ini sangat meresahkan para pedagang kecil terutama penjual kaset-kaset serta VCD yang begitu marak diberbagai kota. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa VCD bajakan melimpah ruah dipinggir jalan dan memberikan hasil cukup lumayan bagi para pedagang kecil untuk menyasati krisis ekonomi berkelanjutan. Para pedagang kecil sebenarnya hanya sekedar mengais rizki untuk menopang hidup sehari hari,

⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia: Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 59.

sedang pembajakan sebenarnya dilakukan oleh sindikasi pedagang besar yang secara cepat dan ahli melakukan reproduksi barang-barang tersebut.⁷

Hal ini berarti pemberlakuan UUHC bukan sekedar melindungi karya seseorang tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan orang banyak serta persoalan ekonomi di lapangan. Dan akan berdampak pula pada larangan melakukan foto copy buku-buku, dan hal ini akan menimbulkan masalah cukup merepotkan bagi dunia pendidikan kita yang berarti proses pembodohan bangsa akan berjalan terus menerus.⁸

Sementara itu pembajakan terhadap *Intelektual Property* (karya ilmiah dan lain-lain) dapat mematikan gairah kreatifitas para pencipta untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian juga pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita.⁹

Ketika terjadi suatu pelanggaran hak cipta, tidak saja merugikan kepentingan pemegang hak cipta melainkan lebih jauh kepada indikasi dari adanya degradasi moral umat yang sudah memprihatinkan, karena hak milik seseorang merupakan hak asasi yang harus dilindungi serta dihargai.

Syari'ah Islam selalu menyuruh untuk tidak melanggar atas hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu tanpa ada hak. Hak cipta merupakan hasil karya

⁷ "Info Haki", <http://www.bappedajakarta.go.id/indonesia/kilas/haki/html>, akses tanggal 07 Februari 2004.

⁸ Djoko Wintolo, "Hak Cipta dan Pembajakan Kitab Suci", <http://www.mal2.factsoft.de/pepermail/national/2003-november/021171.html>, akses tanggal 07 Februari 2004.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleksi Hukum Islam*, Cet.11 (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 209.

seseorang, sehingga dapat dikategorikan sebagai hak milik pribadi yang harus dijaga dan dihormati. Sedang hukum Islam sangat menghargai dan mengakui hak milik pribadi. Karenanya Islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Misalnya: pencurian, perampokan penyerobotan, penggelapan dan sebagainya.¹⁰

Adapun dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar pelarangan pelanggaran hak cipta adalah firman Allah yang berbunyi,

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل¹¹

serta hadis nabi yang berbunyi,

لا يجز لأمرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه¹²

Pada masa sekarang, pelanggaran terhadap hak cipta yang berupa pembajakan yang merugikan pencipta maupun penerbit sering terjadi dan semakin merajalela. Begitu juga dengan memperjualbelikan barang-barang bajakan baik berupa kaset, VCD, ataupun buku-buku dan lain-lain. Sedangkan dilain pihak konsumen dengan giatnya mencari barang-barang hasil bajakan tersebut seperti kaset maupun VCD. Hal ini dikarenakan barang-barang tersebut selain harganya murah juga mudah dijangkau oleh kalangan ekonomis.

¹⁰ Masjufik Zuhdi, *Studi Islam*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 85-86.

¹¹ Al-Baqarah (2): 188.

¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darusawir, t.t.), V: 425. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hamid as-Saidi.

Para penjual pun dengan tidak merasa bersalah memasarkan dagangannya di pinggir-pinggir jalan yang sekiranya mudah dijangkau. Mereka tidak memikirkan apakah tindakannya dapat merugikan orang lain, karena secara tidak langsung mereka membantu memasarkan barang bajakan tersebut dari pembajak, tapi disisi lain hal itu dapat merugikan orang lain terutama pencipta atau pemegang hak cipta.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas aspek keperdataan dalam jual beli barang bajakan dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas ada beberapa rumusan permasalahan yang menarik dan perlu untuk diangkat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta ?
- 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang bajakan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

- 1) Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk mendeskripsikan pelanggaran hak cipta dalam pandangan hukum Islam.
 - b) Untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang jual beli barang bajakan dalam hukum Islam.

2) Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan khususnya dibidang hukum bagi mereka yang ingin mengkaji masalah pembajakan bagi kalangan ilmuwan dari disiplin ilmu syari'ah.
- b) Sebagai upaya untuk dapat membantu dalam menanamkan kesadaran hukum khususnya dalam hal hak cipta.
- c) Sebagai upaya pemberian informasi tentang pelanggaran hak cipta dan jual beli barang bajakan dalam kajian hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh.Syah, S.H. pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteur Rechts*.¹³ Dan pembajakan adalah merupakan pelanggaran dalam bidang hak cipta. Adapun pembajakan itu sendiri adalah tindakan mengambil hasil karya orang lain.¹⁴

Masjfuk zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*¹⁵ menyatakan bahwasanya Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ia termasuk amal shaleh yang pahalanya terus menerus bagi

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan*.....hlm. 34-35.

¹⁴ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 626.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* ..., hlm. 212.

penulisnya sekalipun ia telah meninggal. Hal ini sebagaimana hadis nabi riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او

ولد صالح يدعوه¹⁶

Mengenai pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan maka pemegang hak cipta yang hak ciptaannya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan guna menuntut ganti rugi ke pengadilan. Dan hal ini tidak mengurangi hak negara untuk menuntut secara pidana kepada pelanggarnya.¹⁷ Bahkan sebelum Undang-Undang Hak Cipta diperbaharui undang-undang hak cipta tahun 1912 menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta itu tidak akan dituntut kecuali atas pengaduan; jadi pelanggaran tersebut termasuk dalam golongan yang biasa disebut *delik pengaduan*.¹⁸

Di dalam KUHS pasal 1365 disebutkan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang bersalah menyebabkan kerugian itu wajib memberi ganti kerugian.

Sampai saat ini penyusun baru menemukan dua skripsi yang mengkaji tentang hak cipta, dan yang khusus membahas tentang pelanggaran hak cipta

¹⁶ Syekh al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syarf an-Nawawi, *Riyad as-Salihin*, (Semarang: Thoha Putra, t.t), hlm. 530, Hadis No. 8 "Kitab al-Ilm". Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

¹⁷ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta...* hlm. 57.

¹⁸ JCT. Simorangkir, *Hak Cipta*, Cet. 2 (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 41.

khususnya pembajakan ada satu skripsi. Diantara skripsi yang membahas tentang hak cipta adalah skripsi saudara Eli Yarni alumnus fakultas syari'ah jurusan muamalah angkatan 1998, yang berjudul " Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjajian Keperdataan antara penerbit dan pencipta)" ¹⁹. Dalam karya tersebut Eli Yarni hanya memaparkan tentang pokok perjanjian keperdataan antara penerbit dan pencipta serta prinsip-prinsip perjanjian keperdataan dalam hak cipta.

Skripsi yang kedua adalah skripsi saudara Joko Suyono alumnus fakultas syari'ah jurusan muamalah angkatan 1998, yang berjudul: "Eksistensi Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam" ²⁰. Dari karya tersebut saudara Joko Suyono membahas tentang apakah hak cipta yang diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 diakui keberadaannya sebagai *mal* menurut perspektif hukum Islam.

Dan skripsi yang membahas tentang pelanggaran hak cipta yakni skripsi saudara Sunardi alumnus fakultas syari'ah jurusan muamalah jinayah angkatan 1991, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus pada PT. BPFE UGM Yogyakarta)" ²¹. Dalam karya tersebut saudara Sunardi hanya memaparkan konsep hak dan transformasinya dalam Islam

¹⁹ Eli Yarni, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

²⁰ Joko Suyono, "Eksistensi Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

²¹ Sunardi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus pada PT. BPFE UGM Yogyakarta)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

yang dikhususkan untuk menganalisis terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada PT. BPFE UGM Yogyakarta.

Selain kajian hukum Islam tentang hak cipta yang sangat terbatas itu, banyak sekali literatur-literatur yang membahas tentang hak cipta dari tinjauan pidana, seperti Widyopramono dalam buku *Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya*, Rooseno Harjowidigdo dalam buku *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya* dan lain sebagainya.

Aturan-aturan muamalah yang berkaitan dengan jual beli dapat ditemukan ada banyak literatur, beberapa diantaranya dijadikan dasar rujukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq. Menurut beliau orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.²²

Menjual barang-barang yang didapat dari hasil jalan yang tidak hak, sebab dianggap menolong kemaksiatan, sedangkan Allah swt telah berfirman:

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²³

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Aqidah dan Syari'ah Islam* menyatakan bahwa Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki. Di susunnya pula adab sopan santun berjual

²² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 76.

²³ Al-Mā'idah (5) : 2.

beli yang wajib dituruti dalam usaha perdagangan, yang dianggap sebagai usaha memenuhi keperluan hidup orang banyak. Di antaranya supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan akal busuk yang mengotorkan jiwa dan menjauhkannya dari kesucian rohani. Dengan itu manusia tetap dalam kemanusiaannya yang utama dan dapat meningkat kepada derajat orang-orang yang dekat kepada Allah.²⁴

Dalam hal jual beli barang bajakan, Zuhad mengatakan bahwa jual beli barang bajakan mengandung bahaya (dārar), karena tidak mematuhi Undang-Undang yang merugikan orang lain.²⁵ Dalam syari'ah Islam, kaidah umum mengatakan bahwa segala sesuatu yang suci dan dapat dimanfaatkan, mubah, bisa diserahkan, tidak dilarang dan tidak *majhul*, maka boleh diperjualbelikan secara syar'i.²⁶

Sedangkan skripsi yang membahas tentang jual beli sudah banyak yang membahas, namun khusus yang membahas tentang jual beli barang-barang bajakan belum ada yang membahasnya.

Dari semua penelitian atau karya yang disebutkan di atas, pembahasan tentang pelanggaran hak cipta telah didominasi oleh penelitian yang berfokus pada tinjauan atau aspek pidana dan belum adanya yang membahas secara rinci tentang

²⁴ Syeh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Alih Bahasa Fachruddin HS dan Nasruddin Thoha, Cet.3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 273-274.

²⁵ Zuhad, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya", dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafidz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LKIS, 2002), hlm. 133.

²⁶ *Ibid*, hlm.130.

pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum perdata Islam (studi kasus mengenai jual beli barang bajakan).

Di sinilah letak prioritas penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan memberikan pembahasan tentang pelanggaran hak cipta dan jual beli barang bajakan, yakni suatu pembahasan yang dimulai dari penelusuran terhadap pelanggaran hak cipta serta penelusuran terhadap hukum perdata Islam dalam kaitannya dengan jual beli barang bajakan itu sendiri.

Memperhatikan banyaknya literatur yang mengkaji tentang hak cipta serta tindak pidana terhadap hak cipta, dan terbatasnya kajian hukum Islam tentang jual beli barang bajakan tersebut, maka penyusun mencoba untuk memberanikan diri terlibat dalam kancah penelitian ini yang tentu saja dalam aspek lain yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Demikianlah hasil dari penelusuran pustaka yang penyusun dapatkan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya karya-karya yang tidak bermakna karena hanya merupakan pengulangan penelitian, sehingga sepi dari kreatifitas dan aktualitas masalah.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam

bidang muamalah dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum.

Dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah, hukum Islam bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari yang harus tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum manusia yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad.²⁷

Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan pedoman umum yaitu fiman Allah SWT:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²⁸

وجهد في الله حق جهاده²⁹

Di samping itu terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Salman al-Farisi bahwa Rasulullah saw bersabda:

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Cet.1, (Yogyakarta: UII Press.2000), hlm. 6-15

²⁸ Al-Baqarah (2): 185.

²⁹ Al-Hajj (22): 78.

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه فهو مما عفا عنه³⁰

Secara implisit hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nas.

Adapun hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³¹

Masalah jual beli barang bajakan secara konkrit oleh syari'ah diserahkan kepada hukum muamalah karena sedikit sekali nash yang mengatur tentang jual beli barang bajakan. Dalam hal ini Allah berfirman:

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان³²

Dalam hal pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan, al-Qur'an hanya memberikan garis besarnya saja, dimana seseorang dilarang memakan

³⁰ Abu isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Al-Jami' as-Sahih Wahuwa Sunan At-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 134. Hadis No. 1726.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum* ... hlm. 15-16.

³² Al-Māidah (5) : 2.

(mengambil hak) harta orang lain dengan cara batil. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل³³

Hadis Nabi yang berbunyi:

لا يجل لأمرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه³⁴

Serta kaidah fiqh yang berbunyi,

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي³⁵

Pada dasarnya tujuan disyari'atkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta atau yang menjadi hak mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain.

Sehingga dari beberapa teori tersebut, penyusun menggunakannya sebagai dasar atau kerangka pemikiran yang menjiwai dan sekaligus mengantarkan alur pemikiran pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan.

³³ Al-Baqarah (2) : 188.

³⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad...*

³⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawāid al-Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 104.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan³⁶. Dalam rencana penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu meneliti sumber-sumber substansif yang tersedia dalam buku-buku, jurnal, buletin dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yakni pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian dalam setiap pembahasan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan *normatif*, yaitu bertolak dari paradigma yang didapat dari apa yang dituntut oleh kandungan al-Qur'an dan al-Hadis.³⁷ Di samping itu untuk menyandarkan pbenarannya atau penemuam hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur persesuaian dengan nas-nas dan ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, dalam Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 7.

³⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 147.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penyusun akan menganalisa data tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Untuk itu maka penyusun menggunakan metode deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang hak cipta dan konsep jual beli dalam hukum Islam beserta dalil-dalilnya setelah itu dikorelasikan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelanggaran hak cipta (studi kasus jual beli barang bajakan).

Semoga metode ini akan mengantarkan obyektifitas dan kejujuran ilmiah penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Dan seperti halnya pada penelitian-penelitian pada umumnya, maka dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan lima bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, yaitu terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Uraian mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penyusun yang membedakannya dengan sejumlah kajian penulis sebelumnya. Kerangka teoretik berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum

pelanggaran hak cipta dan jual beli barang bajakan. Metode penelitian penting disebutkan disini agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan interelasi keseluruhan bab dan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Bab kedua, diuraikan mengenai ruang lingkup hak cipta yang terdiri dari pengertian dan sejarah singkat hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, ciptaan yang dilindungi dan masa berlakunya, pendaftaran ciptaan. Lalu dilanjutkan pembajakan dan faktor penyebabnya.

Bab ketiga, yakni membahas tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam yang meliputi pengertian dan landasan jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli dalam hukum Islam.

Bab keempat, merupakan bagian inti dari pembahasan ini yaitu analisis hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta (studi kasus jual beli barang bajakan) yang terdiri dari analisis terhadap pelanggaran hak cipta dan analisis terhadap jual beli barang bajakan.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai pelanggaran hak cipta dan jual beli barang bajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa tentang Pelanggaran Hak Cipta Dan Jual Beli Barang Bajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Hal ini dikarenakan melakukan tindak pelanggaran hak cipta sama halnya dengan mengambil hak saudaranya tanpa izin terlebih dahulu, dan hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam. Suatu karya cipta merupakan hak penuh bagi pencipta maupun pemegang hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam yang menyuruh untuk menghormati hak orang lain dan melarang melanggar hak orang lain.
2. Jual beli barang bajakan termasuk jual beli yang dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam karena jual beli barang bajakan mengandung unsur darar dan juga unsur garar karena di dalam jual beli tersebut terdapat unsur penipuan dan juga barang tersebut didapat dari jalan yang tidak hak. Karena pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan berarti mengambil hak saudaranya tanpa izin dan ini berarti bahwa barang hasil bajakan tersebut adalah barang ilegal. Begitu juga dengan menjual atau membeli barang bajakan karena menjual atau membeli barang bajakan berarti telah membantu atau menolong dalam kemaksiatan padahal ini sangat bertentangan dengan perintah Allah swt.

B. Saran-Saran

1. Pencegahan yang paling efektif dalam hal pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan dan lain sebagainya adalah dengan menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan pemahaman terhadap hak cipta berikut permasalahannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum hak cipta secara persuasif dan kontinue serta menanamkan sikap untuk menghargai dan menghormati jerih payah orang lain. Meskipun hal ini dapat dipastikan bahwasanya munculnya kesadaran hukum suatu masyarakat tidak serta merta jatuh dari langit. Kesadaran hukum merupakan proses yang panjang seiring dengan dinamika perkembangan hukum masyarakat yang bersangkutan.
2. Tindakan yang paling pokok adalah menangkap sumber yang sebenarnya dari permasalahan yakni pelakunya sendiri dengan menciptakan suatu lingkungan dimana resiko lebih besar daripada keuntungan. Dengan kata lain memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pelanggaran hak cipta.
3. Pihak konsumen atau masyarakat diharapkan agar tidak membeli atau menyewa atas hasil ciptaan yang berasal dari pembajakan, walaupun benda atau barang hasil pelanggaran hak cipta itu harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan benda atau barang resmi yang bukan hasil pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Junus, Mahmud, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqalany, Al-Hafiz, Bin Hajar, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkam*, Semarang: ThoHa Putra, t.t.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 6 jilid, Beirut: Darusawir, t.t.

Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Semarang: ThoHa Putra, t.t.

An-Nawawi, Syekh al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syarf, *Riyāḍ as-Ṣāliḥin*, Semarang: ThoHa Putra, t.t.

As-Suyuti, Jalaluddin Abd. Rahman Bin Abi Bakar, *Al-Jāmi' as-Sagīr fi Ahādīs al-Basyīr an-Nadīr*, Indonesia: Dar Ihya' al-Arabiyah, t.t.

Ibn Saurah, Abu isa Muhammad Ibn Isa, *Al-Jāmi' as-ṣaḥīḥ Wahuwa Sunan At-Tirmizi*, Makkah: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Asjmuni, A. Rahman. Drs. H., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ad-Duraini, Fathi, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Miqāran*, Damaskus: Muassis al-Risalah, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, 2 jilid, ttp: Dar al-Fikri, t.t.
- Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir: At-Tijarah al-Kubra, t.t.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika,1996.
- Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Cet. 28, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syafi'i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- ash-Shiddieqy, Hasbi *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet 1, ed.2, Semarang: PT Pustaka Rizki Mulya, 1997.
- Syaltut, Syeh Mahmud *Akidah dan Syari'ah Islam*, Alih Bahasa Fachruddin HS dan Nasruddin Thoha, Cet.3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- As-Syuyuti, Jalaluddin Abdurahman Bin Abu Bakar, *al-Asybah Wa An Nazāir fi al-Furu'*, Semarang:Thoha Putra, t.t.
- Yanggo,H. Chuzaimah T. dan HA. Hafidz Anshary AZ,(ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Jakarta: Pustaka Firdaus dan LKIS, 2002 .
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 8 jilid, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleksi Hukum Islam*, Cet.11, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- , *Studi Islam*, cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993.

D. Kelompok Buku-Buku Lain Dan Kamus

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Inytelektual Khususnya Hal Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Baalbeik, Mansur, *Kamus Al-Maurid*, Cet ke 7, Beirut : Dar al-Ilmu Malayin, 1974.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abd.Aziz Dahlan, Cet. 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia: Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Jumhana, Moh dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Teori, Sejarah dan Praktek di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya, 1993.
- Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: CV. Aneka, t.t.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alih Bahasa prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.5, Yogyakarta: Leberty, 1998.
- Munawwir, AW, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta*, Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1998.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Puebacaraka, Poernadi dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: CV. Aneka, t.t.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Simorangkir, JCT., *Hak Cipta*, Cet.2, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Hak Cipta Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2002.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta : Analisis dan Penyelesaiannya*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

E. Kelompok lain-Lain

Harian Sinar Harapan, Tanggal 22 Februari 2003

Harian Pikiran Rakyat, Rabu 20 Agustus 2003.

<http://www.bappedajakarta.go.Indonesia/kilas/haki/html>,


<http://www.mal2.factsoft.de/pepermail/national/2003november/021171.html>

<http://WWW.warnet2000.com>

<http://WWW.vision.net.id/tiara/205/realita.html>.

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 12 Vol. 6, Yogyakarta: Fak. Hukum UII,
1999.

--- No. 16 vol.8.



LAMPIRAN: 1

TERJEMAHAN

BAB I

No	Halaman	FN	Terjemahan
1.	6	11	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang bathil (tidak hak).
2.	6	12	Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
3.	9	16	Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal: sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain, anak sholeh yang mendo'akan bagi orang tuanya.
4.	11	23	Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya.
5.	14	28	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
6.	14	29	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
7.	15	30	Halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, sedang haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang didiamkan Allah sesuatu yang dimaaf.
8.	15	32	Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya.
9.	16	33	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang bathil (tidak hak).
10.	16	34	Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
11.	16	35	Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh Syara'.

BAB III

No	Halaman	FN	Terjemahan
1.	39	9	Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
2.	39	10	Tukar menukar harta yang dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan Syara'.

3.	39	11	Pergantian suatu barang (harta) yang disenangi dengan harta yang semisalnya atas cara yang khusus.
4.	41	13	Allah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba.
5.	41	14	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu.
6.	41	15	Bahwa nabi SAW ditanya: Usaha apa yang paling bail?, Beliau menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur.
7.	42	16	Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya pada hari kiamat bersama kelompok para Nabi, orang-orang jujur dan syuhada'.
8.	42	17	Sesungguhnya jual beli (yang sah) adalah yang dilakukan dengan suka sama suka.
9.	44	24	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu.
10.	45	26	Janganlah kamu berikan harta orang-orang safih (bodoh) kepadanya, sedannng Allah menjadikan kamu untuk memeliharakannya dan berikanlah belanja dan pakaian untuk mereka dari pada hartanya itu, serta katakanlah kepadanya perkataan yang baik.
11.	46	28	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.
12.	47	29	Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara syetan.
13.	48	30	Janganlah kamu menjual belikan sesuatu yang bukan milikmu sendiri (tidak ada padamu).
14.	48	31	Janganlah kamu membeli ikan dalam air, sesungguhnya jual beli itu adalah garar.
15.	49	32	Rasulullah SAW melarang tentang jual beli khasah dan jual beli gharar.
16.	51	37	Kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu.

BAB IV

No	Halaman	FN	Terjemahan
1.	67	12	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang bathil (tidak hak).

2.	68	13	Tidak diharamkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
3.	68	14	Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh Syara'.
4.	71	19	Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya.
5.	72	20	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
6.	72	21	Keadaan darurat itu membolehkan larangan-larangan.
7.	73	22	Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas sedang diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan kehormatannya menjadi bersih.
8.	73	22	Rasulullah SAW melarang tentang jual beli khasah dan jual beli gharar.

LAMPIRAN: 2

BIOGRAFI ULAMA

AHMAD AZAR BASYIR

Ahmad Azar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau setelah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta pada tahun 1965, memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Darul Ulum jurusan Syari'ah dan mendapatkan gelar MA dalam bidang Dirosah Islamiyah pada tahun 1965. Pada tahun 1971-1972, mengikuti pendidikan purna budaya sarjana filsafat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM), selanjutnya menjadi dosen fakultas filsafat di UGM. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dan juga menjadi tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman RI. Di samping itu beliau juga menjadi anggota pemimpin MUI dan menjabat sebagai ketua pusat Muhammadiyah serta menjadi anggota lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam di Jeddah.

Karya-karya beliau antara lain: *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Falsafah Ibadah Dalam Islam, Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, dan Lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

ASJMUNI ABDURRAHMAN

Beliau adalah dosen luar biasa pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lahir pada tanggal 10 Desember 1913. Jabatan yang pernah dipegang adalah wakil dekan 1 tahun 1960-1972 dan pada tahun 1963-1964. beliau juga dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam*, pengantar profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit Ibn Yuta. Lahir pada tahun 80 H / 696 M di Kufah. Beliau keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitasnya yang bagus menyandang gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'zam, beliau termasyhur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor ahl ar-ra'yi. Ia adalah tokoh Mazhab Hanafiyah (Rasionalis Leberal) dan terkenal dengan nama Abu Hanifah.

Di antara gurunya adalah Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah Ibn Abbas. Beliau belajar fiqh pada Hammad Ibn Sulaiman,

dan belajar hadis pada Ata' ibn Abi Rabbah, Nafi' Maula Ibn Umar, dan lain-lain. Sedangkan muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub al-Anshari, Muhammad Ibn Hasan. Di antara karya beliau adalah *al-Fiqh al-Akbar*, *al-Fiqh al-Ausath*, *al-Alim wa al-Mutaallim* dan risalah kepada Usman al-Batti. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 150 H / 766 M dalam usia 70 tahun.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjajal-Qusayri an-Naisabury. Ia seorang ulama yang terkemuka dan namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau lahir pada tahun 204H / 820 M di Nisabur, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut.

Beliau adalah seorang muhaddisin, hafid lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian mencari hadis ke berbagai negara. Beliau kunjungi kota Khurasan untuk berguru hadis kepada Yahya Bin Yahya dan Ishaq Bin Rahawaih; didatanginya kota Rei untuk belajar hadis pada Muhammad bin Mahram, Abu Hassan dan lain-lainnya; di Hijaz ditemuinya Yazid bin Mansur dan Abu Mas'ud; dan di Mesir beliau berguru kepada Amir bin Sawad, Harmalah bin Yahya dan kepada Ulama hadis yang lain.

Di samping itu Imam Muslim juga belajar hadis kepada Qatadah bin Sa'id, al-Qa'naby, Ismail bin Abi Uwais, Muhammad bin al-Mutsanna, Muhammad bin Rumhi dan lain-lainnya. Sedangkan para ulama yang sederajat dengan beliau dan para hafid yang berguru padanya adalah Abu Hatim, Musa Bin Hasan, Abu Isa at-Turmizi, Yahya Bin Sa'id, Ibnu Khuzaimah, Awwanah, Ahmad Ibnu al-Mubarak dan lain sebagainya.

Dalam bidang perhaditsan beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam, antara lain: *Jāmi' as-Sahih* yang berisikan sebanyak 7.273 buah hadits termasuk dengan yang terulang. Kalau dikurangi dengan hadis yang terulang tinggal 4000 buah hadits. *Musnad al-Kabir* yang menerangkan tentang nama-nama rijalal-hadis. *Al-Jāmi' al-Kabir*, *Kitab al-Illal wa Kitab Auham al-muhadditsin*, *Kitab at-Tamyiz*, *Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidun*, *Kitab at-Tabaqahat-tabi'in* dan *Kita bal-Muhadditsin*.

Imam Muslim wafat pada hari minggu, bulan Rajab tahun 261 H / 875 M dan dikebumikan pada hari senin di Nisabur.

IMAM AT-TURMUZI

Beliau adalah seorang muhadditsin yang terkemuka dan terpercaya. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Ibn Isa Saurah at-turmuzi. Beliau dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H / 824 M di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuderia sebelah utara Iran.

Beliau mengambil hadis dari ulama hadis yang kenamaan, seperti Qutaibah Ibn Said, Ishaq Ibn Musa, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan muridnya

antara lain Muhammad Ibn Ahmad Ibn Mahbub. Di antara karya Imam Turmuzi yang terkenal adalah kitab *Sunan* dan Kitab *'Illalal-Hadis*.

Imam Turmuzi wafat pada akhir Rajab tahun 279 H / 892 M di Turmuz.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir di mesir pada tahun 1915. seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru Besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Bana, seorang Mursyid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits, pakar hukum Islam. Karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY.

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Leuksumawe (Aceh utara). Beliau di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan banyak mendapat bimbingan dari ulama-ulama besar seperti Muhammad Salim al-kalili.

Pada tahun 1927 M, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Hibies. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Leuksumawe, beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karir beliau dibidang pendidikan adalah antara lain: Dekan Fakultas syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan rektor Universitas al-irsyad Solo (1963-1968), selain itu beliau juga menjabat sebagai wakil ketua lembaga penterjemah penafsir al-Qur'an Departemen Agama, ketua lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI). dan pada tanggal 22 Maret 1975 beliau memperoleh gelar *Doktor Honoris Causa* dalam ilmu Syari'ah di Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Karya-karya beliau antara lain: *Tafsir an-Nur*, *Tafsir al-Bayan*, *Pedoman Puasa*, *al-Islam*, *Mutira Hadis*, *Filsafat Hukum Islam*, *pengantar Fiqh Muamalah* dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

LAMPIRAN: 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Mumaiyazah
Tempat / Tgl Lahir : Tuban / 01 Juli 1981
Alamat Asal : Tegalrejo Merakurak Tuban
Alamat kost : Jl. Timoho Gg Gading 14a Sapen Yogyakarta
Nama Orang Tua : Marsidan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tegalrejo Merakurak Tuban
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Tegalrejo 1 Lulus tahun 1994
2. MTsN Tuban Lulus Tahun 1997
3. MAN 3 Malang Lulus Tahun 2000
4. IAIN Sunan kalijaga Fakultas Syari'ah masuk tahun 2000